



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Desa Lasot ██████████  
██████████ Kabupaten Minahasa Selatan  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
FERNANDO SARIJOWAN, SH beralamat di Jalan  
Trans Sulawesi, Kelurahan Bitung, Kecamatan  
Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni  
2022, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan  
Pengadilan Negeri Amurang dengan Register  
Nomor: ██████████ Amr sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

██████████ bertempat tinggal di Desa Lansot, ██████████  
██████████ Kabupaten Minahasa Selatan,  
Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal ██████████  
██████████ sebagaimana tercatat dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 24 Februari 2021;



2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
    - [REDACTED], umur 24 tahun, lahir di Lansot pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin laki-laki (Sudah Dewasa);
    - [REDACTED], umur 18 tahun, lahir di Tomohon pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin laki-laki (Sudah Dewasa);
  3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya dengan rutinitas seperti biasanya, namun perbedaan pendapat (percekcokan) mulai terjadi pada awal tahun 2007, dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan hal ini berakhir dengan pertengkaran;
  4. Bahwa Penggugat sudah berupaya dengan segala macam cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut hanyalah sia-sia belaka, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut oleh karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, tepatnya pada pertengahan tahun 2007 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan bahkan tidak tinggal serumah layaknya suami istri;
  5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau hidup bersama lagi selayaknya suami istri selama 15 (lima belas) tahun yakni sejak pertengahan tahun 2007 hingga sekarang ini;
  6. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud, Pertengkaran masih terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah atau hidup bersama lagi selayaknya suami istri;
  7. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa yang terjadi maka kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia serta harmonis tidak dapat diwujudkan lagi;
  8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] karena sudah dewasa, bebas untuk memilih sendiri tempat tinggalnya baik di tempat tinggal Penggugat ataupun di tempat tinggal Tergugat;
  9. Bahwa dikarenakan alasan di atas, dan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat ke depan, maka sebaiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sebaiknya putus karena perceraian;
- Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal [REDACTED], adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk menyampaikan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2022, tanggal 20 Juli 2022, dan tanggal 28 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 24 Februari 2021, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal [REDACTED], sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal [REDACTED], sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal [REDACTED], sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, yaitu:

[REDACTED]

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri secara Kristen yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1998 di Desa Lansot Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak yakni : [REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok dan adu mulut sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sebab Tergugat memiliki pasangan atau perempuan lain;

[REDACTED]

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri secara Kristen yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1998 di Desa Lansot Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak yakni : [REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok dan adu mulut sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;



- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sebab Tergugat memiliki pasangan atau perempuan lain;
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr tertanggal 11 Juli 2022, tanggal 20 Juli 2022, dan tanggal 28 Juli 2022 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang di bawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 24 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen, dan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dan dicatatkan pada tanggal 24 Februari 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], dari kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr*



Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada dasarnya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;



Menimbang, dalam petitum angka 3 (tiga) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Minahasa Selatan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 PP 9/75 menyebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai biaya perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH dan Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,MH.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,MH.Li.

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp360.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp480.000,00;</u>

( empat ratus delapan puluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)